

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan atau memperoleh data untuk kegunaan dan tujuan tertentu, Sugiyono berpendapat “ cara ilmiah adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri kelilmuan yang rasional, empiris dan sistematis, rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, empiris berarti penelitian yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga seseorang dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan, sistematis berarti proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

A. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif.⁴³ Dalam penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum ketenagakerjaan sedangkan pendekatan

⁴³ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 295

kasus (*case approach*) bertujuan mengetahui implementasi norma atau kaidah-kaidah hukum dalam praktiknya.⁴⁴

B. Jenis Data

Bahan penelitian merupakan sumber atau asal usul bahan penulisan diperoleh, oleh karena itu penulis memaparkan bahwa adapun bahan penelitian dalam proposal ini yakni:

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer merupakan referensi yang menjadi sumber utama dan mengikat yakni UUD 1945, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PP No 78/2015, dan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer Yang menjadi sumber hukum kedua dalam penelitian ini seperti buku, Jurnal, Makalah, karya hukum, majalah, atau referensi lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan cara melakukan

⁴⁴ Ronny Hanitijo S, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 13-14

penelusuran (studi) pustaka dengan mempelajari dan mencari berbagai macam literatur, baik undang-undang, jurnal, buku, makalah, atau sumber literatur hukum yang lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

D. Narasumber dan Responden

Narasumber adalah orang yang mempunyai keahlian tertentu atau kompetensi dibidangnya.⁴⁵ Sedangkan Responden adalah orang yang berhubungan/berkaitan langsung dengan obyek yang diteliti, yang menjadi narasumber yakni pakar hukum administrasi/ketanagakerjaan yaitu Dosen Hukum Universitas Gadjah Mada, untuk respondennya adalah pihak dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara mengartikan data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpulan data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan, adapun teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan cara sistematis, logis berdasarkan kronologi hukum yang diteliti dengan tujuan mengetahui abstraksi bagaimana perlindungan hukum atas hak upah pekerja di Yogyakarta.

⁴⁵ Pasal 1 Permendagri No. 33 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

F. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mencari data dalam literatur hukum yang dianggap penting (*legal Theory*) kemudian merelevansikan dengan fakta/peristiwa yang ada pada saat sekarang, setelah itu mengambil kesimpulan hukum berkaitan dengan obyek yang diteliti berdasarkan metode penelitian yang digunakan.